

REINTERPRETASI HUKUM LARANGAN BEPERGIAN TANPA MAHRAM BAGI PEREMPUAN

Imam Ibnu Hajar

*IAIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No. 117 Surabaya
Email: imamibnuhajar@gmail.com*

Abstrak

Sudah sangat lama diterima oleh para ulama, bahwa seorang wanita, tidak dipebolehkan sendirian bepergian, tanpa mahram, dengan dasar yang jelas yaitu hadis Nabi Muhammad saw. Dalam konteks modern, pengamalan hadis ini sangat sulit. Harus ada terobosan dari perspektif hukum Islam untuk memberikan kesempatan bagi wanita Muslim untuk bergerak bebas, terutama untuk perjalanan agama wajib. Ahli hukum Islam harus memperkirakan bahwa suatu hari, sangat mungkin, seorang wanita muslimah akan melakukan perjalanan dari tempat yang jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Hal itu sejalan dengan prediksi Nabi dalam hadisnya bahwa kelak, pada suatu waktu tertentu, karena baiknya keamanan dalam perjalanan, akan terdapat seorang wanita Muslim yang pergi ke Mekkah dari wilayah yang sangat jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Pada akhirnya, artikel ini berusaha untuk mencari hukum baru dengan mengkompromikan dua hadis yang kelihatannya bertentangan sesuai dengan konteks.

Abstract

It has been long accepted that Muslim jurists are on the opinion that a Muslim woman is not allowed to travel without mahram (close male relatives) based on a prophet tradition concerning the issue. This hadith is so authoritative that some muslim jurists are on the opinion that even for performing obligatory *hajj* pilgrimage a Muslim woman must be accompanied by her mahram. In our modern context, observing this hadith is problematic. There should be a breakthrough from the perspective of Islamic jurisprudence to provide opportunities for Muslim women to move freely, especially for religiously obligatory travels. Muslim jurists should have predicted that one day a Muslim woman will travel from faraway place to perform *hajj* pilgrimage without her mahram. They must consider another prophet tradition saying that there will be a time when a Muslim woman would visit Mecca to perform *hajj* without her mahram. At the end this article is about combining and compromising the two prophet traditions based on the context.

Kata kunci: safar, mahram, sanad, matan, dan *ta'arud*

A. Pendahuluan

Salah satu hal yang sangat menggelisahkan wanita pada dewasa ini adalah masalah bepergian. Hal ini berkenaan dengan masalah yang sering

menjadi pembicaraan para *fuqahā*, yaitu kewajiban adanya mahram yang selalu menyertainya, sebagai bagian dari pengamalan hadis Nabi s.a.w. tentang larangan bepergian tanpa mahram.

Secara lahir, hadis ini dapat dimaknai bahwa seorang perempuan dilarang keras untuk bepergian kecuali ada mahram yang menemaninya. Ini tentu tidak semudah yang dibayangkan, apalagi pada masa sekarang. Hal ini dapat menyebabkan seorang perempuan terhalang untuk melakukan banyak aktifitas, seperti mencari ilmu, atau berkost dalam rangka belajar di perguruan tinggi di kota (karena sangat jarang perguruan tinggi bermutu yang ada di desa), atau pergi haji dan umrah. Dalam kondisi yang demikian, maka para pelajar dan mahasisiwi, para pegawai perempuan, atau ibu rumah tangga yang hidup berjauhan dengan suami atau mahram akan selalu bergelimang dengan dosa selama mereka melaksanakan aktifitas kegiatan bepergiannya.

Masalahnya adalah bahwa hadis tentang safar yang diyakini oleh umum adalah hadis yang melarang bepergian bagi perempuan apabila tidak disertai mahram. Padahal terdapat hadis lain tentang kebolehan safar bagi perempuan tanpa mahram, tentu tidak tanpa syarat. Atas dasar itu, makalah berikut akan mencoba membahas dengan melihat secara sungguh-sungguh terhadap hadis yang menjadi pedoman terhadap larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram, termasuk memperhatikan adanya hadis yang mengisyaratkan kebolehan bepergian itu, lalu mencoba untuk memberi makna baru hasil dari kompromi dari hadis-hadis yang kelihatannya berseberangan tersebut.

B. Kritik Sanad dan Matan: Teliti dalam Membaca Hadis

Istilah kritik mempunyai arti menghakimi, membandingkan atau menimbang.¹ Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *naqd*, yang berarti memisahkan atau membedakan sesuatu yang baik dari yang buruk.² Kata *naqd* selain berarti kritik, juga berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan.³

Menurut disiplin ilmu hadis, kritik hadis diartikan dengan:

تغيير الاحاديث الصحيحة من الضعيفة و

الحكم على الرواة توثيقا و تحريحا⁴

Memisahkan hadis-hadis ṣaḥiḥ dari hadis-hadis ḍa'if dan menetapkan para rawi-nya, dalam keadaan siqah atau jarḥ.

Muhammad Tahir al-Jawābi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *naqd* yaitu menetapkan hukum para rawi, baik *tajrīḥ* maupun *ta'dīl*, dengan kata-kata yang khusus yang memiliki petunjuk yang sudah diketahui di kalangan ahli hadis. Termasuk juga meneliti matan-matan yang sanadnya *ṣaḥiḥ*, agar dapat diketahui matan yang *ṣaḥiḥ* dan *ḍa'if* dihilangkan kemusykilan dan kontradiksi yang ada dalam matan yang *ṣaḥiḥ* dengan menetapkan ukuran dan tolok ukur yang jelas dan tepat.⁵

Hadis, sebagaimana dimaklumi terdiri dari dua hal penting, dan dua hal itu menjadi obyek dari kritik hadis, yaitu sanad dan matan. Maka, terdapat dua macam kritik; yaitu kritik sanad dan kritik matan. Dengan demikian, sebuah hadis, untuk sampai pada penilaian akhir, apakah ia *ṣaḥiḥ* atau tidak, dapat diketahui setelah diadakan kritik pada sanad dan pada matan-nya.

Para ulama telah membuat kaedah-kaedah untuk mengukur dan melihat kekuatan dan kelemahan baik sanad maupun matan hadis.

1. Kritik Sanad.

Makna sanad secara etimologi adalah *al-mu'tamad*,⁶ yang berarti tempat bersandar atau tempat berpegang yang dipercaya. Adapun makna sanad secara terminologi adalah silsilah para perawi yang menghubungkan kepada matan hadis. Termasuk dalam hal ini adalah proses penerimaan dan penyampaian hadis untuk menentukan kebenaran dan kualitas hadis.⁷

Kritik ini adalah penilaian terhadap rangkaian para pembawa hadis. Yakni orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut dari *rawi* sampai ke sahabat, orang

yang memungkinkan untuk mendapatkan lafaz hadis secara langsung dari Nabi. Penilaian itu mengacu kepada beberapa hal; yaitu tentang keadilan (*al-'adālah*),⁸ ke-*ḍabit-an* para rawi,⁹ dan bagaimana mereka mendapatkan hadis; mendengar langsung dari Nabi atau tidak.¹⁰

2. Kritik *Matan*

Matan, secara etimologi bermakna sesuatu yang keras luarnya, atau bagian tanah yang keras dan meninggi.¹¹ Adapun makna terminologinya adalah hadis yang padanya terdapat makna-makna hadis itu.¹² Dalam istilah lain yaitu isi berita yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad saw, yang terletak setelah sanad. Dengan mangacu kepada makna di atas, maka makna kritik *matan* kiranya lebih ditekankan kepada penilaian terhadap isi (*matan*) dari sebuah hadis. Secara garis besar, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah *matan* tersebut memiliki kejanggalan (*syāz*), memiliki cacat ('*illah*) atau tidak.¹³ Kalau dalam sebuah hadis terdapat *matan* yang bertentangan dengan kaedah-kaedah seperti tersebut diatas, maka hadis tersebut patut dicurigai kesahabannya, dan karenanya dapat dianggap tidak kuat.

C. Hadis Bepergian tanpa Mahram

Hadis yang berbicara tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram adalah hadis yang sangat terkenal, tidak saja bagi ahli hadis, akan tetapi juga bagi ahli fikih (*fuqahā*). Karenanya para *fuqahā* mempunyai pendapat yang jelas dan cenderung seragam tentang ketidak-bolehan atau keharaman bagi perempuan yang bepergian tanpa mahram. Pendapat mereka dengan jelas tertuang dalam bab haji, karena untuk berhaji, dapat dipastikan adanya aktifitas bepergian, dan itu pasti tidak kurang dari tiga hari. Masalah ini akan disinggung dalam makalah, untuk memberi gambaran yang jelas mengenai bepergian bagi perempuan tanpa mahram menurut para *fuqahā*.

1. *Matan* Hadis

Terdapat banyak variasi *matan*, dengan makna dan maksud yang sama. *Matan* berikut adalah salah satu yang sangat terkenal, yaitu;

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : قلت لأبي أسامة : حدثكم عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"¹⁴

Artinya: dari Ibn Umar ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: tidaklah diperbolehkan bagi wanita untuk bepergian di atas tiga hari kecuali disertai mahramnya.

Matan hadis di atas, tidak mempunyai kejanggalan atau cacat yang menyebabkannya dapat dianggap bertentangan dengan kaedah-kaedah kritik *matan*, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ulama (sebagaimana tersebut di atas). Dengan demikian, maka hadis tersebut dapat dianggap sebagai hadis yang benar. Di segi lain, terdapat banyak variasi *matan* hadis yang melarang bepergian tanpa mahram bagi perempuan, dengan lafaz dan kalimat yang berbeda tetapi dengan arti dan maksud yang sama. Juga terdapat banyak rawi hadis yang meriwayatkan *matan* hadis tersebut, seperti Imām al-Bukhārī, Imām Muslim, Abū Dāwūd, Ibn Mājah, al-Tirmizī, sampai Ibn Khuzaymah, al-Ṭayyalisī, al-Ḥamīdī dan lain sebagainya.

Dalam masalah batasan waktu bepergian, juga terdapat banyak variasi; ada yang sehari, ada yang dua hari, dan ada pula yang tiga hari. Hanya saja, batasan tiga hari kelihatannya lebih terkenal dan lebih umum dipakai oleh para *fuqahā*. Dengan demikian, kekuatan dan keabsahan hadis, dilihat dari *matan*, tidak perlu diragukan.

2. *Sanad* Hadis

Hadis ini mempunyai *sanad* yang sangat jelas dan mereka tergolong orang-orang yang terkenal kelayakannya dalam meriwayatkan hadis. Para *asānīd* adalah sebagai berikut; Ishāq ibn Ibrāhīm, Abū

Usāmah, 'Ubaid Allāh, Nāfi', dan 'Abd Allāh ibn 'Umar.¹⁵

Dengan penilaian *sanad* yang demikian, maka sangat sulit untuk mencari peluang bahwa hadis tersebut lemah. Kekuatan hadis ini akan semakin nyata dengan banyaknya para *rawi* yang meriwayatkan hadis tersebut dan banyaknya variasi redaksi yang ada dalam mengungkapkan makna keharaman bepergian bagi perempuan tanpa mahram.

a. Pendapat Ulama Tentang Bepergian Tanpa Mahram bagi Perempuan: Bepergian yang Wajib (haji).

Berdasar dari hadis di atas, para fuqahā mengemukakan pendapat tentang hukum bepergian, khususnya bepergian untuk pergi haji, karena hal itu adalah wajib, maka bepergian itu juga dapat digolongkan kepada sesuatu yang wajib. Berdasar kaedah fiqhiyyah "*mā lā yatimm al-wājib illā bih fahuwa wājib*" (sesuatu yang apabila suatu kewajiban tidak dapat sempurna tanpanya, maka ia (juga) berarti wajib).

Berikut adalah pendapat-pendapat mereka:

1) Menurut Hanafiyah,

Menurut mazhab ini, salah satu syarat untuk bepergian dalam ibadah haji adalah *al-istiṭā'ah*, yang menurut mereka mempunyai tiga pengertian, yaitu; *badaniyyah*, *māliyyah*, dan *amniyyah*. Yang dimaksud dengan *istiṭā'ah amniyyah* adalah keamanan dan keselamatan dalam perjalanan. Adapun yang dimaksud dengan aman bagi perempuan adalah hendaknya ia bepergian dengan mahramnya yang sudah baligh, berakal, atau *murāhiq*,¹⁶ terpercaya dan tidak fasiq, atau dengan suaminya. Bagi mereka

yang berhaji tanpa mahram maka hukumnya haram. Hal ini terjadi apabila jarak antara daerahnya dengan Makkah memerlukan waktu tiga hari perjalanan. Adanya Mahram, bagi mazhab ini, adalah syarat wajib.¹⁷ Apabila jarak itu kurang dari tiga hari perjalanan, maka di pagi perempuan, melaksanakan haji adalah kewajiban, sungguhpun tidak ada suami atau mahram.¹⁸

2) Menurut Mālikiyyah

Mālikiyyah berpendapat bahwa mahram bagi perempuan yang bepergian untuk haji adalah wajib. Baik itu mahram karena nasab atau *radā'ah* atau *al-muṣāharah*. Dalil yang mereka pakai adalah hadis Nabi di atas. Namun demikian, mereka berpendapat bahwa bepergian untuk haji wajib, yakni haji yang pertama dalam hidupnya, diperbolehkan tanpa mahram asal dengan kawan-kawan seperjalanan yang terpercaya (*rufqah ma'mūnah*), khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai suami. *Rufqah* tersebut dimungkinkan terdiri dari perempuan semuanya atau sebagian perempuan dan sebagian lainnya laki-laki.¹⁹

3) Menurut Syāfi'iyyah.

Ada beberapa pendapat dari mazhab ini berkenaan dengan bepergian untuk haji bagi perempuan; *pertama*, mengatakan bahwa, seorang perempuan yang pergi haji harus beserta suaminya atau mahramnya atau sekelompok wanita-wanita yang terpercaya (*al-siqat*). Apabila tidak terdapat salah satu dari tiga golongan tadi, yakni suami, mahram, atau sekelompok

disepakati oleh sebagian besar pengikut mazhab Syāfi'iy, mengatakan bahwa, perempuan wajib melaksanakan haji meskipun sendirian, tanpa mahram, jika perjalanan itu aman.²¹ Jadi pendapat ini mensyaratkan adanya keamanan diri bagi seorang perempuan yang melaksanakan haji dengan tanpa suami atau mahram.²²

4) Menurut Ḥanābilah.

Terdapat beberapa pendapat dari mazhab ini berkenaan dengan pergi haji bagi perempuan. *Pertama* yaitu, bahwa seorang perempuan yang mau berhaji, diwajibkan baginya untuk pergi bersama suaminya atau mahramnya, tanpa mereka, tidak ada kewajiban baginya untuk pergi haji. Adanya suami atau mahram adalah "syarat mampu" (*al-istiṭā'ah*).²³ Namun terdapat pendapat lain dalam mazhab ini, yaitu bahwa mahram atau suami merupakan "syarat yang wajib diusahakan". Kemudian pendapat *ketiga* mengatakan bahwa mahram atau suami bukan syarat wajib dan bukan pula syarat yang harus diusahakan dalam wajib haji.²⁴

D. Hadis yang Membolehkan Pergi bagi Perempuan tanpa Mahram

1. Matan

Terdapat hadis yang mengatakan bahwa pada suatu saat akan datang suatu masa dimana bepergian bagi perempuan tanpa mahram tidak membahayakan dirinya, dan pada masa itu

إسرائيل ، أخبرنا سعد الطائي ، أخبرنا محل بن خليفة ، عن عدي بن حاتم ، قال : بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل ، فقال : " يا عدي ، هل رأيت الحيرة ؟ " قلت : لم أرها ، وقد أنبت عنها ، قال " فإن طالت بك حياة ، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة ، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله ، - قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد - ، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى " ، قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : " كسرى بن هرمز ، ولئن طالت بك حياة ، لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة ، يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ، وليلقين الله أحداكم يوم يلقيه ، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ، فليقولن له : ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ فيقول : بلى ، فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى ، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم ، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم " قال عدي : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : " اتقوا النار ولو بشقعة تمر فممن لم يجد شقعة تمر فبكلمة طيبة " قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله ، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة ، لترون ما قال النبي أبو القاسم : صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه حديثي عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا سعيد بن بشر ، حدثنا أبو مجاهد ، حدثنا محل بن خليفة ، سمعت عديا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم²⁵

Artinya; ketika sedang bersama Nabi SAW datang seorang laki-laki mengadukan kemiskinannya dan datang laki-laki lain yang menceritakan tentang penyamun. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku: Wahai Ady, apakah engkau telah melihat Hirah? ²⁶ Aku, berkata: belum, tetapi aku telah diberitahu tentangnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Jika umurmu panjang, engkau akan melihat seorang perempuan dalam sekedup onta keluar dari daerah Hirah, bertawaf di depan Ka'bah dan tidak takut pada siapapun kecuali Allah. Kemudian aku berkata dalam hati: kemana pelacur-pelacur Thay, ²⁷ yang telah mengacaukan negara? Rasulullah melanjutkan: jika umurmu panjang, engkau akan membuka gudang kaisar. Kemudian aku bertanya: Kaisar Hermez? Rasulullah SAW menjawab: ya, kaisar Hermez. Jika umurmu panjang, engkau juga akan melihat seorang laki-laki keluar dengan membawa emas dan perak, mencari orang-orang yang mau menerimanya, akan tetapi dia tidak menemukan seorang-pun yang mau menerimanya. Kelak seorang di antara kamu bertemu Allah di Hari Kiamat. Tidak ada seorang-pun perantara di antara mereka. Kemudian Allah berkata: bukankah Aku telah mengutus seorang Rasul dan menyampaikan ajaran-Ku kepadamu? Dia menjawab; ya. Allah berkata lagi: bukankah aku telah memberikanmu harta dan memuliakanmu? Dia menjawab: ya. Lalu dia menengok ke samping kanannya dan dia hanya melihat neraka, kemudian dia menengok ke samping kirinya, dan dia juga melihat neraka. Ady berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: takutlahkamu akan

api neraka dengan bersedekah, walau hanya dengan sepotong buah kurma dan jika kamu tidak punya maka bersedekahlah dengan kalimat yang baik. Ady kemudian berkata: aku telah menyaksikan seorang perempuan keluar dari atas sekedup onta kemudian bertawaf di depan Ka'bah dan tidak takut pada siapapun, kecuali Allah. Aku telah membuka gudang kaisar Hermez. Jika engkau berumur panjang, engkau akan melihat apa yang dikatakan Nabi SAW. Seorang laki-laki keluar dengan tangan penuh emas dan perak.

Imām Ahmad, Dāruqutnī, Bayhaqī dan sebagian yang lain meriwayatkan hadis senada dengan tambahan redaksi yang tidak terdapat dalam hadis Imām al-Bukhārī di atas. Redaksi tambahan dari Imām Ahmad dan Dāruqutnī adalah kalimat “tanpa seorang pelindung”. ²⁸ Sedang dari Dāruqutnī yaitu: “seorang perempuan dalam sekedup onta keluar dari Hirah dan bertawaf di Ka'bah tanpa seorang pelindung”. ²⁹ Dan dalam riwayat lainnya yaitu: “tanpa seorang pelindung, dia (perempuan) melaksanakan haji”. Adapun dalam riwayat Imām Baihaqī tambahan redaksinya adalah sebagai berikut: “hanya datang sekelompok kecil orang kepadamu sehingga seorang perempuan keluar dari Hirah menuju Mekkah tanpa seorang pengawal”. ³⁰

Matan hadis di atas, sebagaimana hadis pertama, juga tidak mempunyai kejanggalan yang menyebabkannya dapat dianggap bertentangan dengan kaedah-kaedah kritik matan yang telah dirumuskan oleh para ulama. Dengan demikian, maka hadis

tersebut dapat dianggap sebagai hadis yang baik.

Hadis tersebut mengemukakan bahwa pada masa tertentu (Nabi mengatakan dengan lafaz “*kalau umurmu panjang, kamu akan...*”), akan terjadi suatu masa yang sangat aman, sehingga ada seorang perempuan yang datang dari jauh, dari wilayah Hirah, yaitu suatu wilayah yang sekarang berada di negeri Bahrain. Ia pergi ke Mekkah sendirian dan tanpa pengawal, lalu thawaf tanpa merasa takut, karena amannya wilayah, kecuali kepada Allah.

2. Sanad Hadis

Hadis di atas mempunyai sanad yang cukup kuat dan dianggap layak menjadi perawi hadis. Berikut adalah para silsilah sanad pada hadis tersebut; Muḥammad ibn al-Ḥakam (al-Marwazī), al-Naḍr atau Abū Ḥasan al-Baṣrī, Isrāīl atau Abū Yūsūf al-Ḥamdānī, al-Ṭaʿī atau Abū Mujāhid, Maḥal ibn Khalīfah al-Ṭaʿī al-Kūfī, dan ‘Adī ibn Ḥātim, sahabat Nabi saw.³¹

Dengan demikian, maka tidak dapat dikatakan bahwa hadits di atas tidak kuat, karena para ulama hadis tidak meragukan kapabilitas sanadnya.³² Lebih daripada itu, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imām al-Bukhāry, perawi hadis yang sangat teliti dalam merawikan hadis Nabi, di samping beberapa perawi lain seperti Imām Aḥmad, Imām Bayhaqī, Imām Dāruqūṭnī dan lain sebagainya.

E. Menyikapi Hadis yang *Zāhir*-nya Bertentangan

Terdapat beberapa cara untuk menyikapi terdapatnya hadis yang kelihatannya, secara *zāhir*, saling bertentangan, yaitu: *pertama*, menggabungkan dan

mengkompromikan (*al-jam’ wa al-tawfiq*) dan *kedua*, *men-tarjīh*, yaitu dengan memenangkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan, karena yang satu dianggap lebih kuat dari pada yang lain.³³ Cara lain yaitu dengan menerapkan *nāsikh* dan *mansūkh*, yaitu menjadikan yang satu, yang kemunculannya belakangan sebagai *nāsikh* dan lainnya, yang munculnya lebih awal sebagai *mansūkh*.³⁴

Menurut para ulama, cara pertama, yakni menggabungkan dan mengkompromikan (*al-jam’u wa al-tawfiq*) lebih diutamakan dari pada cara lainnya, karena tidak meninggalkan hadis yang kelihatannya bertentangan.³⁵ Sedang pada cara yang lainnya, baik itu *men-tarjīh*, maupun *nāsikh* dan *mansūkh* tidak dapat dihindari adanya pengabaian terhadap salah satu *naṣṣ* dari hadis tersebut.³⁶

Untuk sampai kepada pemahaman yang baik terhadap hadis, maka diperlukan cara-cara tertentu. Diantara cara yang lazim digunakan adalah memahami sebab-sebab khusus atau latar belakang adanya hadis. Kalau suatu hadis difahami dengan baik, maka akan didapati bahwa pada dasarnya di antara hadis Nabi, ada yang ditujukan untuk pemeliharaan kondisi tertentu demi suatu kemaslahatan, atau untuk mencegah suatu kerusakan (*mafsadah*), atau untuk mengatasi suatu problematika yang terjadi saat munculnya hadis itu.³⁷ Dari hal ini, dapat difahami bahwa hukum yang dikandung oleh satu hadis kelihatannya bersifat umum dan kekal. Namun, setelah diteliti lebih mendalam, ternyata ia tergantung kepada suatu ‘illah. Bila ‘illah tersebut hilang, maka hukum, yang diakibatkan oleh ‘illah itu akan hilang dan berganti dengan hukum lain.³⁸

Dengan memahami yang sedemikian, maka pertentangan hadis seperti hadis yang disebutkan di atas

bisa dihindari. Karena sesungguhnya keberadaan alasan (*'illah*) atas hukum suatu masalah akan menentukan tetap berlangsungnya hukum sesuatu atau tidak. Artinya, bahwa apabila *'illah* itu ada, maka hukum akan tetap berlangsung dan apabila tidak ada, maka hukum itupun tidak ada. Ini tidak berarti bahwa hadis tersebut tidak berlaku atau "pensiun", karena sangat memungkinkan saja suatu hadis berlaku di suatu tempat dan tidak berlaku di tempat yang lain.

Hal lain yang mesti dilakukan oleh seseorang yang akan mempelajari hadis adalah memahami maksud (*mawḍū'ah*) hadis. Hal ini dikarenakan kata-kata mempunyai maksud yang berubah-ubah sesuai dengan masa dan *milliue*. Tidak jarang suatu lafaz digunakan untuk istilah tertentu dan bagi makna tertentu. Namun tidak jarang pula, dan ini yang cukup menakutkan, yaitu lafaz-lafaz atau istilah-istilah itu dijadikan istilah baru yang mengakibatkan kesalahan dan kekacauan.

Contoh yang paling nyata dalam masalah ini adalah kata "*taṣwīr*" yang diartikan dengan "melukis" atau "menggambar". Kata inilah yang disebutkan dalam hadis ṣahīḥ *muttafaq 'alayh*, dan mendapat ancaman azab yang pedih bagi para mereka yang melakukan "*taṣwīr*" atau "memotret" (untuk istilah sekarang), yang alatnya disebut dengan "kamera" dan hasilnya disebut dengan "gambar" atau "foto" (*ṣūrah*).

Apakah istilah "*taṣwīr*", kata yang diucapkan oleh orang-orang Arab masa Nabi itu berarti "memotret" untuk istilah sekarang? Kiranya tidak seorangpun dari orang-orang Arab masa itu yang membayangkan bahwa kata "*taṣwīr*" adalah memotret dengan alat kamera sebagaimana yang kita kenal sekarang, dan tidak seorangpun yang menduga bahwa penamaan ini tepat untuk syari'at. Karena jenis

pekerjaan ini tidak ada dan belum dikenal pada zaman di mana syari'at diturunkan. Di sinilah terletak kesalahan bahasa. Adat kebiasaan atau *'urf* telah membuat istilah yang sangat merubah arti, yaitu pemotret disebut dengan "*muṣawwir*" dan pekerjaannya (fotografi) disebut dengan "*taṣwīr*".

'Urf juga membuat istilah lain, yaitu menggambar suatu gambar yang bersosok atau bertubuh. Gambar semacam ini disebut dengan istilah "memahat", istilah yang oleh para ulama salaf dilukiskan sebagai "sesuatu yang mempunyai bayang-bayangnya". Hal inilah yang telah disepakati oleh para ulama' secara *ijma'* atas keharamannya bagi selain mainan buat anak-anak.³⁹ Istilah memahat ini, yakni menggambar yang bersosok atau bertubuh yang mempunyai bayangan, seperti patung, kiranya lebih cocok bagi lafaz "*taṣwīr*" baik secara bahasa maupun secara syari'at.⁴⁰

F. Memaknai Hadis Bepergian bagi Perempuan; Interpretasi Baru

Sebagaimana tertulis di atas, bahwa terdapat dua hadis yang zahirnya bertentangan, yaitu hadis yang mengharamkan bepergian bagi perempuan tanpa mahram atau suami di atas tiga hari dan hadis yang maknanya membolehkan bepergian tanpa mahram.⁴¹

Dua hadis tersebut mempunyai kekuatan yang dapat dikatakan sama, karena keduanya diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan beberapa rawi lain. Sanad kedua hadis juga dapat dikatakan berimbang. Demikian pula matannya, tidak mempunyai sesuatu yang dapat dianggap memperlemah otentisitas hadis. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan di depan oleh para ulama, bahwa mengumpulkan dan mengkompromikan kedua hadis adalah hal yang utama. Namun demikian, upaya untuk mengumpulkan kedua baru dapat dilakukan apabila memang

kedua hadis tersebut betul-betul berseberangan. Dalam rangka itu, maka pemahaman yang sungguh-sungguh sangat diperlukan, karena sering kali terjadi, suatu hadis kelihatan zahirnya bertentangan dengan hadis lainnya tetapi setelah diteliti lebih dalam, ternyata tidak.

Bepergian sendirian bagi perempuan, tanpa suami dan mahram, dengan menunggang onta atau keledai melewati padang sahara adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Hal itu berkenaan dengan kondisi dan situasi keamanan yang kurang mendukung. Dalam sejarah dengan jelas dilukiskan bahwa perjalanan pada padang pasir dan sahara sangatlah sulit dan berat, di samping kondisi alam yang memang berat, perampok dan penyamun juga selalu mengintai.⁴² Demikian pula gangguan-gangguan lain, seperti kondisi alat transportasi yang dipakai, yakni onta, kuda, atau keledai yang sangat memberatkan bagi perempuan. Belum lagi ruang privasi dalam kendaraan tersebut juga sangat rentan. Karena itu, dalam situasi perjalanan yang demikian, manakala kenyamanan, privasi dan lebih khusus faktor keamanan penumpang tidak terjamin adanya, maka waktu sehari sudah lebih dari cukup untuk dikatakan berbahaya, dan bagi perempuan, sangat tidak kondusif untuk melakukannya. Karena itu, larangan bepergian dari Nabi bagi perempuan tanpa mahram atau suami, yang membatasi waktu lebih dari tiga hari, adalah suatu toleransi yang sangat besar.

Berkaca dari hadis Nabi yang kedua, yakni hadis yang mengatakan bahwa pada suatu masa, ada seorang perempuan yang datang dari kota Hirah, wilayah yang sekarang ada pada negeri Bahrain, untuk pergi ke Mekkah sendirian “tanpa merasa takut”. Perkataan “tanpa merasa takut” menunjukkan bahwa ia pergi sendirian, karena kalau ia pergi dengan orang lain

(mahram), kiranya kata “merasa takut” tidak perlu diucapkan. Dan lebih jelas lagi, adanya kalimat “tanpa seorang pelindung”⁴³ atau “tanpa seorang pengawal”⁴⁴ tidak mempunyai arti lain kecuali ia betul-betul pergi ke Mekkah sendirian. Makna lain dari kalimat tersebut kiranya memberi suatu pengertian yang jelas bahwa sesungguhnya aktifitas bepergian bagi perempuan itu dimungkinkan walau tanpa mahram atau suami, manakala “keamanan” memungkinkan. Perasaan aman yang membuat ia berani pergi sendirian dinyatakan oleh Nabi dengan lafaz “tanpa merasa takut” tadi.

Selain dari pada itu, adanya kalimat “kecuali kepada Allah” setelah kalimat “bertawaf di Ka’bah” menunjukkan bahwa ia adalah seorang muslimah yang taat, yang menjaga dirinya dan senang beribadah. Dengan demikian, maka Nabi meramalkan bahwa kelak ada seorang perempuan yang pergi sendirian untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekkah tanpa seorang pengawal, kerana keamanannya, dan pada saat yang demikian itu, maka bepergian bagi perempuan sendirian tidak apa-apa. Kebolehan itu dapat dilihat dengan tidak adanya kecaman atau larangan dari Nabi atas perbuatan perempuan tadi, yakni pergi ke Mekkah sendiri tanpa mahram atau suami.

Dengan keterangan semacam itu, hadis tersebut mengindikasikan bahwa sesungguhnya larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram tidak berlaku kekal. Larangan tersebut berlaku manakala tidak ada keamanan (*faqd al-amn*). Ini berarti bahwa faktor keamanan menjadi ‘illah adanya larangan atau kebolehan bepergian bagi perempuan tanpa mahram atau suami.⁴⁵ Dalam hukum Islam sudah sangat difahami dan diyakini bahkan disepakati, bahwa “*yadūr al-ḥukm ma’a ‘illatih wujūdan wa ‘adaman*” (hukum itu bertukar bersama ‘illah-

nya, jika ia ada, maka hukum itu ada, jika ia tidak ada, maka hukum tersebut juga tidak ada). Adanya pemahaman yang demikian akan mengeluarkan kedua hadis tersebut dari pertentangan, karena sesungguhnya larangan itu ada karena 'illah tertentu ada.

Dewasa ini situasi dan kondisi sudah sangat berubah. Keamanan dan kenyamanan bagi orang yang bepergian menjadi komoditi dan perhatian utama banyak agen-agen transportasi. Apalagi dengan banyaknya agen transportasi, baik darat maupun udara, faktor-faktor tadi, yakni keamanan dan kenyamanan akan menjadi faktor unggulan, selain kecepatan dan ketepatan waktu.

Dengan demikian seorang perempuan yang pergi sendirian tanpa mahram atau suami, untuk keperluan sekolah, atau bertempat tinggal pada asrama-asrama bersama perempuan-perempuan lain untuk keperluan studi, atau bepergian dengan pesawat untuk keperluan haji, umrah atau bertemu suami di tempat yang lain, sejauh ia pergi menggunakan alat transportasi yang terpercaya dan agen-agen yang juga terpercaya, yang selalu mengedepankan aturan-aturan umum dan agama, maka ia akan mendapatkan keamanan yang memadai. Hal itu, dalam beberapa segi, dapat dikatakan lebih aman dari pada seorang perempuan yang bepergian dengan mengendarai onta atau keledai lebih dari tiga hari ditemani mahram yang mungkin saja masih *murāhiq* atau sudah tua.

Kebolehan perempuan untuk pergi sendiri, tidak menghilangkan tanggung jawab keamanan atas diri perempuan tersebut. Di sini terdapat sebuah perubahan baru, yakni perubahan letak tanggung jawab keamanan perempuan menjadi tanggung jawab pribadi, yakni meletakkan tanggung jawab pada perempuan-perempuan itu bahwa

mereka adalah orang-orang yang berkewajiban untuk menyingkirkan fitnah yang mungkin akan menerpa diri mereka, akibat bepergian itu.⁴⁶ Sesungguhnya fitnah sekarang ini tidak hanya ada dalam safar, fitnah yang diakibatkan teknologi juga luar biasa, tidak terbatas menerpa pada perempuan, tetapi juga pada lelaki. Tidak hanya ada dalam perjalanan (*safar*), tetapi sudah merasuki bilik-bilik rumah (*hujurāt al-dār*). Fitnah yang diakibatkan teknologi yang berupa televisi, telepon (HP) dan apalagi internet, yang berada dari bilik-bilik rumah terasa tidak kalah, atau malah lebih besar dari pada di perjalanan (*mazannah al-fitnah fi al-dār akbar min al-mazannah fi al-safar*).⁴⁷

Namun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan, secara lahiriah, antara laki-laki dan perempuan, yang pada sudut pandang tertentu, dapat digolongkan kepada kelemahan perempuan. Seperti lemahnya fisik atau adanya kondisi yang kadang-kadang, bagi perempuan tertentu, kurang stabilnya emosi akibat "datangnya bulan". Dalam keadaan yang demikian, maka aktifitas bepergian baginya jauh lebih baik disertai suami atau mahramnya. Demikian pula apabila faktor keamanan, 'illah yang menyebabkan adanya kebolehan bagi perempuan melakukan aktifitasnya dalam bepergian, tidak meyakinkan, maka keberadaan suami atau mahram di sisinya tidak terbantahkan.

G. Penutup

Bepergian adalah salah satu kegiatan yang hampir tidak dapat dihindarkan oleh semua orang, baik itu bepergian dalam jarak dan waktu yang tidak terlalu lama, maupun bepergian dalam waktu yang lebih dari sehari, seminggu, atau lebih dari itu. Dalam hal ini, bepergian yang dilakukan lebih

dari tiga hari menjadi permasalahan yang cukup pelik, khususnya bagi perempuan, manakala hanya melihat kepada hadis yang melarang mereka bepergian tanpa mahram atau suami, tanpa melihat hadis lain yang mempunyai makna yang berlawanan.

Untuk mengurai keruwetan itu, sudah saatnya para ulama memperhatikan kepada hadis yang melarang dan yang membolehkan. Melihat secara seksama kepada dua hadis, 'illah yang menyebabkan adanya larangan dan 'illah yang menyebabkan adanya kebolehan, termasuk masalah sosiologis dan lain sebagainya, akan memberikan suatu kesimpulan yang lebih jernih dan lebih tepat. Ketidakebolehan bepergian dan kebolehan bepergian tanpa mahram, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi tentu ada

'illah yang jelas. Keraguan dan keyakinan akan keamanan dan terhindarnya perempuan tersebut dari fitnah adalah wilayah yang sangat penting untuk dicermati.

Dengan memahami yang demikian, maka akan dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya, larangan bepergian bagi perempuan tidak bersifat mutlak tanpa alasan ('illah). Jelasnya, larangan dan kebolehan sangat tergantung kepada 'illah yang menyertainya. Manakala 'illah yang menyebabkan larangan itu tidak ada, maka hukum larangan juga tidak ada, demikian pula sebaliknya. Pemahaman yang demikian membawa kepada pemahaman yang tidak mempertentangkan dua hadis yang zahirnya bertentangan tersebut.

Catatan Akhir :

¹Atar Emi, *Kritik Sastra*, (Bandung: Angkasa, 1989), hlm. 7.

²Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasīf*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1973), II: 944.

³Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab*, (Yogyakarta: PP Krapyak, 1983), hlm. 1551

⁴Muhammad Muṣṭafā Azamī, *Manhaj al-Naqd 'ind al-Muḥaddisīn: Naskhatuh wa tārīkhuh* (Riyadh: Shirkah Ṭab'ah al-Su'ūdiyyah, t.t.), hlm. 5.

⁵Muhammad Ṭahi al-Jawabī, *Juhūd al-Muḥaddisīn fi Naqd al-Matn al-Nabawī al-Syarīf* (Tunis: Muassasah 'Abd al-Karīm ibn 'Abdillāh, 1986), hlm. 94.

⁶Mahmūd al-Ṭahḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīs* (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, t.t.), hlm. 15

⁷Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs: Uṣūluh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 32.

⁸Yaitu sifat yang melekat pada seorang perawi, seperti kejujuran, ketakwaan dan termasuk juga perilaku harian para pembawa hadis tersebut. Lihat Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl*, hlm. 230-231.

⁹Ketelitian, kekuatan ingatan, dan kekuatan hafalan.

¹⁰Yaitu apakah mereka semua saling bersambung atau tidak, yakni rangkaian *sanad* itu saling bertemu ketika mereka mendapatkan lafadz

hadits tersebut, mulai dari *rawi* sampai akhirnya bersambung dengan seorang sahabat. Lihat Muṣṭafā al-Sibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuha fi al-Tasyri' al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Nurcholis Madjid dengan judul "Sunnah dan Perannya Dalam Penetapan Hukum Islam Sebuah Pembelaan Kaum Sunni", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 226.

¹¹Al-Khaṭīb, *Uṣūl*, hlm. 32

¹²*Ibid.*

¹³Para ulama telah menyusun kaedah-kaedah cukup terperinci yang mereka letakkan untuk kritik matan, di antara yaitu: tidak mengandung kata-kata yang aneh., tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah umum dalam hukum dan akhlak. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau sunnah, atau sudah menjadi ijma' padanya., tidak bertentangan dengan kenyataan sejarah yang diketahui dari zaman Nabi saw. Lebih lengkapnya baca bisa dibaca dalam Muṣṭafā al-Sibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuha fi Tasyri' al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Nurcholis Madjid dengan judul "Sunnah", hlm. 228-229.

¹⁴Al-Bukhārī, "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī", dalam *CD Mawsū'ah al-Ḥadīs al-Syarīf* (Ttp.: Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dawliyyah, 1991-1997), "Kitāb al-Jum'ah", "Abwāb Taqṣīr al-Ṣalāh," "Bāb fi Kam Yuqāṣṣir al-Ṣalāh." Hadis no. 1050.

¹⁵Ishāq (w. 238 H) dinilai sebagai orang yang sangat layak untuk meriwayakaha hadis. Ia dikenal sebagai *siqah ma'mūn* dan *al-Imām 'ālim al-Khurāsānī*. Abū Usāmah (w. 201 H) juga dikenal sebagai *al-ḥāfiẓ*, *hujjah*, dan *akhbarī* dari Kufah.

Ubayd Allāh juga dikenal sebagai orang yang *siqah*. Sedang Nāfi', *mawlā* ibn 'Umar (w. 117 H) dikatakan oleh al-Bukhari sebagai *siqah nabil*, bahkan sekuat-kuatnya *sanad* adalah hadis, yang diriwayatkan oleh Nāfi' dengan jalur dari Ibn 'Umar. Sedang Ibn 'Umar (w. 73 H) dikenal sebagai salah satu ulama terpenting pada masanya, dan disebut Nabi saw. sebagai "*rajul ṣāliḥ*".

¹⁶Murāhiq adalah seseorang umurnya sudah sangat dekat dengan baligh dengan ditandai adanya pubertas dalam dirinya.

¹⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983), III: 2082-2083.

¹⁸Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), I: 633-634.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 2086.

²⁰Al-Zuhaylī, *al-Fiqh*, III: 2088; Muhammad Nu'aim Sa'i, *Safar al-Mar'ah bidūni Maḥram; fi Mizān al-Fuqaha'*, diterjemahkan oleh Eva Mushoffa dengan judul "Bolehkah Wanita Pergi Sendirian", (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 20-21.

²¹Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Abū Ishāq al-Syirāzī, pengarang kitab "*Syarah al-Muḥaḥḥab*", dan disepakati oleh jumbuh Syāfi'i juga yang dirujuk oleh Imam Nawawī dalam *matan al-Manḥāj*, dan oleh ulama-ulama besar mazhab Syāfi'i yang muncul pada dekade terakhir seperti Ibnu Ḥajar, Imam al-Ramli dan lain sebagainya. Lihat Muhammad Nu'aim Sa'i, "Bolehkah Wanita Pergi Sendirian", (Jakarta: Mustaqim, 2003), terj. Eva Mushoffa, hlm. 21. Lihat juga Muhammad al-Habasyī, *al-Mar'ah Bayna al-Syarī'ah wa al-Ḥayāh* (Damaskus: Dār al-Tajdid, 2002), hlm. 140

²²al-Jazīrī, *al-Fiqh*, I: 636.

²³Al-Zuhaylī, *al-Fiqh*, III: 2092; *Ibid.*, I: 635.

²⁴Terdapat pendapat lain, dalam masalah ini. Hasan al-Baṣrī, Ibrāhīm al-Nakha'i, Ṭawus, Hasan ibn Ḥay, 'Ikrimah, Ishāq ibn Rāhawayh, al-A'masy, Ṣufyān al-Sawrī, dan Ibn Mundzir. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muḥammad Nu'aim Sa'i, mereka mengambil pendapat dari mazhab Hanafi dan Hambali, bahwa adanya suami atau mahram bagi wanita yang bepergian haji hukumnya wajib. Namun demikian, mereka berselisih tentang lamanya perjalanan dalam bepergian itu. Imam al-Auza'iy, Muḥammad ibn Sirrīn, Atā', Qatādah, Ḥakam ibn 'Utaybah, dan Abū Sulaymān mengikuti pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi'i tentang tidak wajibnya syarat mahram atau suami. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas minimal dari teman (*rufqah*) yang bisa menggantikan kedudukan mahram. Pendapat ini juga diikuti oleh mazhab 'Ibādīyyah, salah satu cabang dari kelompok Khawārij. Sementara itu, Imam Ḥasan al-Baṣrī dalam sebuah riwayat dan Imam Abū Dāwūd al-

Zāhirī, mengikuti pendapat mazhab al-Syāfi'i tentang tidak adanya syarat teman bagi wanita jika diyakini perjalanan itu aman untuknya. Ibn Ḥazm, sebagaimana dinukil oleh Muḥammad Nu'aim Sa'i, mendukung penuh pendapat ini, sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya *al-Muḥallā*. Semua pendapat tersebut diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Lihat Sa'i, *Safar*, hlm. 25-26.

²⁵Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "*Kitāb Manākib*," "*Bāb 'Alāmah al-Nubuwwah*," *hadis no. 3420 dalam al-Jāmi' li al-Ḥadīs al-Nabawī* (CD Program).

²⁶Hirah adalah suatu wilayah yang sekarang terletak di sekitar Bahrain.

²⁷Nama sebuah tempat di daerah Hirah yang dulu terkenal sebagai tempat pelacuran.

²⁸Sa'i, *Safar*, hlm. 54

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹Muḥammad ibn al-Ḥakam (al-Marwazī) (w. 223 H) dikenal sebagai orang yang *siqah* oleh para ulama hadis, sedang al-Naḍr atau Abū Ḥasan al-Baṣrī (w. 204) juga dikenal sebagai seorang yang *siqah* dan *sabat* juga *ṣāhib al-sunnah*, sementara Isrāil atau Abū Yūsuf al-Ḥamdānī (w. 160) adalah seorang yang *siqah sabat*, dan *ṣadūq*. Sa'ad al-Ṭa'i atau Abū Mujāhid adalah seorang yang *siqah* dan *ḥajisa bih ba's*. Maḥal ibn Khalifah al-Ṭa'i al-Kūfi adalah seorang yang *siqah* dan *ṣadūq*. Adapun 'Adī ibn Ḥātim (w. 68 H) dikenal sebagai seorang sahabat dan telah masuk Islam pada tahun ke-9 H.

³²Meragukan, yaitu memberi penilaian negatif. Memang terdapat salah satu ulama yang mengatakan bahwa terdapat salah satu dari *rijāl al-sanad* yang *majhūl*, akan tetapi hal itu terbantahkan oleh ulama lainnya yang mengatakan *siqah*.

³³Zufrān Rahman, *Kajian Kritis Sunnah Nabi SAW Sebagai Sumber Hukum Islam Jawaban terhadap Ingkar Sunnah* (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1995), hlm. 194

³⁴Al-Khatīb, *Uṣūl*, hlm. 288

³⁵Yusuf Qaradāwī, *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawīyyah*, (Ribaṭ Maroko: Dār al-Amān, 1993), hlm. 113. Ada beberapa syarat untuk mengumpulkan dan mengkompromikan hadits yang kelihatannya bertentangan, yaitu: men-*ta-wīl*-kan salah satu *naṣṣ* sehingga tidak saling bertentangan (ber-*ta'arūf*) menjadikan salah satu *naṣṣ* sebagai *takḥīṣ* bagi lainnya, dan mengkompromikan arti kedua *naṣṣ* sehingga keduanya diamalkan. Lihat Rahman, *Kajian*, hlm. 198-199.

³⁶Rahman, *Kajian*, hlm. 166-167.

³⁷*Ibid.*, hlm. 180.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*, hlm. 250.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Hadis yang panjang tersebut menerangkan bahwa kelak ada seorang perempuan yang pergi haji dari wilayah yang sangat jauh, yaitu negeri

Bahrain sendirian dan tanpa pengawal, hal itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, karena tidak perlu ada yang ditakuti, yakni karena terjaminnya kemananan diri. Hadis pertama adalah larangan dan hadis kedua adalah pembolehan, karena Nabi dalam memberikan informasi, tanpa disertai larangan dan kecaman bagi perempuan yang pergi sendirian itu.

⁴²Masalah keamanan inilah yang menjadi masalah pokok bagi dua kerajaan super power masa sebelum Islam muncul, yakni Parsi dan Romawi Timur. Dalam sejarahnya, rombongan kafilah dagang yang terdiri dari puluhan bahkan ratusan onta, tidak selalu aman apabila melewati padang sahara yang sangat luas, karenanya selalu dikawal oleh sepasukan bersenjata. Imperium Parsi memerlukan untuk membuat kerajaan yang berada di bawah protektoratnya, yaitu kerajaan Hirrah (Lahmid). Kerajaan ini bertugas menjaga rombongan dagang dari Parsi yang berlayar menuju Syiria yang selalu mendapat gangguan dari para perampok. Demikian pula Romawi Timur yang membuat kerajaan yang berada di bawah protektoratnya, yaitu kerajaan Ghassan. Kedua kerajaan ini, baik Hirrah maupun Ghassan adalah kerajaan yang berbangsa Arab dan berada pada wilayah Arab utara.

⁴³Redaksi tambahan dari Imām Aḥmad dan Dāruquṭni dan lainnya.

⁴⁴Tambahan redaksi dari Imām Bayhaqī.

⁴⁵Al-Ḥabasyī, *al-Mar'ah*, hlm. 142

⁴⁶Hal-hal yang dapat menjadi sumber fitnah sangat dipengaruhi oleh 'urf atau adat dan budaya. Kalau memang masyarakat tidak bisa menerima seorang perempuan pulang malam, maka sudah seharusnya seorang perempuan tidak melakukan itu. 'Urf atau adat tidak bisa disalahkan, karena ia dikonstruksi dan disepakati oleh masyarakat dalam waktu yang sangat panjang.

⁴⁷Al-Ḥabasyī, *al-Mar'ah*, hlm. 142-143.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Azamī, Muḥammad Muṣṭafā. *Manhaj al-Naqd 'ind al-Muḥaddisīn: Naskhatuh wa Tārīkhuh*. Riyāḍ: Syirkah Ṭab'ah al-Su'ūdiyyah, t.t.
- Al-Bukhārī. "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī" dalam *CD Mawsū'ah al-Ḥadīs al-Syarīf*. Ttp.: Syirkah al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dawliyyah, 1991-1997.
- Emi, Atar. *Kritik Sastra*. Bandung: Angkasa, 1989.
- Al-Ḥabasyī, Muḥammad. *Al-Mar'ah bayn al-Syarī'ah wa al-Ḥayāh*. Damaskus: Dār al-Tajdīd, 2002.
- Al-Jawabī, Muḥammad Ṭahī. *Juhūd al-Muḥaddisīn fī Naqd al-Matn al-Nabawī al-Syarīf*. Tunis: Mua'ssah 'Abd al-Karīm ibn 'Abd Allāh, 1986.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān. *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, 4 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj. *Uṣūl al-Ḥadīs: Uṣūluh wa Muṣṭalāḥuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab*. Yogyakarta: PP Krapyak, 1983.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Ribāṭ Maroko: Dār al-Amān, 1993.
- *Kajian Kritis Pemahaman Hadis: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Islamuna Press, 1994
- Rahman, Zulfan. *Kajian Kritis Sunnah Nabi saw. Sebagai Sumber Hukum Islam: Jawaban terhadap Ingkar Sunnah*. Jakarta: Pedoman Ilmu, 1995.
- Sa'y, Muhammad Nu'aim. *Bolehkah Wanita Pergi Sendirian*, terj. Eva Mushoffa. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Al-Siba'i, Musthafa. *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam: Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, terj. Nurcholis Madjid. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd. *Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīs*. Beirut: Dār al-Qur'an al-Karīm, t.t.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 9 jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 1983.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, 2 juz. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1973.

